



PUTUSAN
Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lumpoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Desa Lumpoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Tergugat**. Berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 05/SK/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 telah memberikan kuasa kepada : **Yusak Siahaya, SH.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 1, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Tergugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 137/VII/17/1997 tanggal 26 Juni 2018;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1) ANAK umur 20 tahun, 2) ANAK umur 16 tahun dan 3) ANAK umur 8 tahun, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dimana Tergugat memberikan uang belanja sehari-hari hanya sebesar Rp 20,000,- dan Tergugat tidak peduli jika uang tersebut cukup atau tidak bahkan Tergugat juga sering tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung ke keluarganya setiap kali ada acara padahal Penggugat sangat ingin berkunjung untuk membantu keluarganya;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subside :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 9 Juli 2018 untuk sidang tanggal 12 Juli 2018. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang dan Tergugat dan kuasanya hadir langsung dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 3 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, poin 1 dan poin 2 adalah benar adanya, poin 3 dikatakan sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah hanya merupakan sikap yang terlalu subyektif dengan tidak melihat kebaikan Tergugat secara objektif, dan hal ini menonjolkan keegoisan Penggugat untuk melakukan pembenaran atas dirinya sendiri tanpa dasar dan alasan yang jelas, oleh karenanya patut di tolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa, poin 4 jika Tergugat dikatakan hanya memberikan uang belanja sehari-hari sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah tidak benar dan tidak masuk akal sehat, sebab coba pikirkan secara akal sehat dimana anak Tergugat dan Penggugat berapa?, ada 3 kan !, yakni anak yang SMA yang diberikan perhari Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), SMP Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang SD Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditambah uang belanja perhari adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi jika dihitung keseluruhan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa, memang pekerjaan Tergugat hanya sebagai tukang ojek yang pendapatannya tidak menentu, bisa lebih dan bisa kurang tergantung rezeki penumpang, akan tetapi Tergugat tetap berupaya selain ojek, juga kadang-kadang kerja serabutan demi menghidupi keluarga (istri dan anak-anak) dengan cara apapun yang penting pekerjaan tersebut halal, namun jika dikatakan hanya memberikan nafkah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari adalah tidak benar, dan hal ini Penggugat hanya mencari-cari alasan saja dan Tergugat patut menduga jangan-jangan Penggugat telah mempunyai pria idaman lain (PIL) dan nafkah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hanya merupakan alasan demi mewujudkan keinginannya;
4. Bahwa, poin 5 dimana Penggugat mengatakan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2018 adalah tidak benar adanya dan walaupun Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat adalah sesungguhnya tidak ada perselisihan, dan hal ini hanya merupakan keinginan sendiri tanpa ada masalah, dan sebagaimana Tergugat katakana pada poin 3 tersebut diatas, dimana patut

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga kuat bahwa kemungkinan Penggugat telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sehingga turun dari rumah demi mencari kebebasan untuk mendapatkan sesuai keinginan nafsu keegoisannya, padahal sesungguhnya Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun, oleh karenanya patut ditolak;

5. Bahwa, terhadap upaya penasehatan untuk dirukunkan kembali adalah benar adanya, namun dalam penasehatan jika Penggugat ditanya hanya dikatakan tidak mau lagi atau hanya diam saja tanpa adanya suatu alasan, sehingga yang melakukan penasehatan tersebut juga bingung, jadi hal ini adalah aneh bin ajaib;

Bahwa, terhadap hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan cerai gugat yang diajukan Penggugat adalah patut ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara cerai gugat ini;

Atau : jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, setelah Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, lalu Ketua Majelis meminta penjelasan kepada Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menjelaskan, Tergugat menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain bernama PIL, statusnya suami orang, karena berdasarkan cerita keluarga Tergugat (mantan kepala desa) jika ia pernah melihat Penggugat pada pagi hari pergi berboncengan motor dengan laki-laki tersebut dan kepergian Penggugat tersebut tanpa pamit kepada Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Masalah tersebut biasa masalah Tergugat diluar rumah, namun Tergugat melampiaskan masalahnya kepada Penggugat di rumah, padahal Penggugat tidak tahu persoalan Tergugat diluar rumah;
2. Bahwa, benar Tergugat memberikan uang jajan untuk anak yang SMA dan SMP sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang SD Rp.5.000,- (lima

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), namun untuk uang belanja kebutuhan rumah hanya perhari adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bahkan kadang kurang dan Tergugat tidak mau tahu kekurangannya itu, akibatnya untuk menutupi kekurangan belanja dalam rumah tangga tersebut Penggugat yang mengusahakannya dengan bekerja sebagai penjaga anak orang lain, dengan gaji Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan. Karena pekerjaan Tergugat hanya sebagai tukang ojek dan serabutan;

3. Bahwa, tidak benar jika Penggugat telah mempunyai pria idaman lain (PIL) bernama PIL, Penggugat mengenal laki-laki tersebut, statusnya suami orang, tempat tinggalnya tidak jauh dari kebun Penggugat dan Tergugat, dan benar Penggugat pernah satu kali pada pagi hari berboncengan motor dengan laki-laki tersebut karena Penggugat ingin membeli sayur pada penjual sayur keliling yang berada di jalan poros sedangkan perkampungan kami terlatak dibawah bukit yang cukup tinggi sehingga Penggugat minta tolong kepada laki-laki tersebut, peristiwa itu terjadi hanya satu kali, sehingga Penggugat beranggapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa;

4. Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 sampai Tergugat berkata-kata “babi, anjing” kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa terhina dan marah kepada Tergugat akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;

5. Bahwa, benar upaya penasehatan oleh keluarga telah dilakukan, namun Penggugat hanya diam saja tanpa menyebutkan alasannya, karena Penggugat sudah bertekad yang bulat untuk bercerai dari Tergugat karena sudah sangat menderita dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah Tergugat diluar rumah dan Tergugat melampiaskan masalah tersebut kepada Penggugat di rumah, yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat sendiri yang tidak menyenangkan Tergugat seperti Penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;

2. Bahwa, benar Tergugat memberikan uang jajan anak-anak kesekolah dan uang belanja kebutuhan rumah perhari sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari, karena Penggugat sudah mencukupinya dengan penghasilannya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

3. Bahwa, benar Penggugat telah mempunyai pria idaman lain (PIL) bernama PIL, karena informasi tersebut Tergugat dapatkan dari keluarga Tergugat, yang juga mantan kepala desa, maka Tergugat percaya, namun Tergugat telah memaafkan kesalahan Penggugat tersebut;

4. Bahwa, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 sampai Tergugat berkata-kata “babi, anjing” kepada Penggugat, yang benar sejak saat itu sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama atas kemauan Penggugat sendiri dan Tergugat tidak tahu masalahnya;

5. Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan untuk kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 137/VII/17/1997, a.n. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 26 Juni 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lumpoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1997, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah Saksi lalu pindah dirumah sendiri, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan untuk anak-anaknya Tergugat memberikan ketika anak-anak tersebut datang meminta kepada Tergugat dan Tergugat juga sering tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kekeluarga Penggugat setiap kali ada acara, seperti acara pesta perkawinan ataupun bila ada kedukaan, padahal Penggugat sangat ingin berkunjung untuk membantu keluarga yang sedang memiliki hajatan tersebut;
- c. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan Saksi mengetahui sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dan tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui untuk menafkahi hidupnya dan anak-anaknya Penggugat bekerja sendiri sebagai tukang jaga anak orang lain, jika kurang maka Saksi yang harus mencukupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lumpoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu satu kalinya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1997, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah Saksi lalu pindah dirumah sendiri, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan untuk anak-anaknya Tergugat memberikan ketika anak-anak tersebut datang meminta kepada Tergugat dan Tergugat juga sering tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kekeluarga Penggugat setiap kali ada acara, seperti acara pesta perkawinan ataupun bila ada kedukaan, padahal Penggugat sangat ingin berkunjung untuk membantu keluarga yang sedang memiliki hajatan tersebut;

c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tetapi Saksi mengetahui sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya, tetapi Saksi tidak tahu jika sejak berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi layaknya suami isteri;

e. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk

Hal. 9 dari 22 hal.



Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut, namun Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi I tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh aparat desa setempat sebanyak dua kali, namun Saksi I tidak hadir saat itu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Rowa, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Tergugat adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1997, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersam di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dirumah sendiri, namun berdasarkan cerita Tergugat sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebab Saksi tidak mengetahuinya;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Tergugat bekerja sebagai tukang ojek tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon, karena Saksi pernah diminta oleh Termohon untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin seberat 1,5 gram kepada Pemohon, pada bulan Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi layaknya suami isteri;

g. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat bahkan pernah dilakukan oleh pemerintah desa, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksinya tersebut, namun Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi pernah datang menemui Penggugat dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin seberat 1,5 gram titipan dari Tergugat, namun yang menerimanya adalah ibu Penggugat, karena Penggugat tidak mau menerimanya, namun Penggugat berkata “cincin untuk anak perempuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Yusak Siahaya, SH., yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Luwuk, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Tergugat adalah advokat yang telah disumpah untuk menjalankan tugas tersebut, sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya masing-masing, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah bertandatangan pada relaas panggilan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah hadir dalam sidang diwakili oleh Kuasanya, namun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang yang lain Tergugat kuasanya tidak hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat atau Kuasanya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah teANAKt dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Ataukah karena ulah Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, dan **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3 dan **Kedua** benar sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator, dan Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan gugatan Penggugat pada poin 4 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui jika penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya memberikan nafkah hanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan **Kedua** benar setelah berpisah tempat tinggal Saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin seberat 1,5 gram kepada Penggugat, yang menerimanya adalah ibu kandung Penggugat karena Penggugat tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1)

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.), tetapi jumlah Saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.) yang mengharuskan dua alat bukti (dua orang Saksi) bahkan secara hukum acara perdata mengatakan “satu Saksi bukan Saksi (*Unus testis nullus testis*)” yang mengatakan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. Sehingga tidak didukung oleh Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), meskipun Saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan-keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, sehingga dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak sehingga patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah teANAKt dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sehingga tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula karena sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan mediator dan Saksi-Saksi, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2017 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka isteri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 21 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 25 *Zulhijjah*

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasanya;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Rincian biaya perkara ini :

Ahmad Basahir, S.Ag.

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 285/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)